



## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : ~~21~~ TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN HARGA STANDAR BAHAN

GALIAN GOLONGAN C

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bahan Galian Golongan C, maka perlu adanya petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan ketetapan Harga Standar Bahan Galian Golongan C.

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

TELAH DITELITI

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 4 Mei 2012 Tentang Pajak Daerah;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Harga Standar BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

### B A B I T A R I F D A N H A R G A S T A N D A R M I N E R A L B U K A N L O G A M D A N B A T U A N B A H A N G A L I A N G O L O N G A N C

#### P a s a l I

Besarnya Tarif Pajak adalah 25% (dua Puluh lima persen) dari harga standar Bahan Galian Golongan C.

#### P a s a l 2

(1) Harga Standar Mineral Bukan logam dan batuan, Bahan Galian Golongan C adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan ini yang ditetapkan dalam hitungan/Ton/M<sup>3</sup>.

- (2) Harga Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan secara periodik sesuai dengan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C yang berlaku.
- (3) Perubahan Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bahan Galian Golongan C yang sesuai dengan Nilai Pasar dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

**BAB II  
PENGAWASAN**

**Pasal 3**

Tim Monitoring dan Pengawasan kegiatan Penambangan Mineral Bukan logam dan batuan, Bahan Galian Golongan C dapat melakukan Peninjauan/ Pengawasan pelaksanaan Penambangan di lapangan.



**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Standar Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
KABID PENDAPATAN	KEPALA DPKAD
	
MOH IDRIS.SH.MH	AGUS PIRNGADI.S.SOS

Ditetapkan di : MUARA SABAK  
Pada tanggal : 14 MEI 2012

 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
Pada Tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. D A R M I N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2012 NOMOR : 23

  
TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
AHMAD SUWANDI, SH.MH.  
NIP. 1958 1228 1985 03 1 010

Lampiran : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : 21 TAHUN 2012

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN	HARGA STANDAR (Rp / Ton / M3)	TARIF PAJAK 25%
1	Asbes	Rp. 22.050,-/Ton	Rp. 5.513/Ton
2	Batu tulis alam	Rp. 5.250,-/ Ton	Rp. 1.313/ Ton
3	Batu setengah permata		
4	Batu kapur	Rp. 7.875,-/Ton	Rp. 1.969/Ton
5	Batu apung	Rp. 31.500,-/Ton	Rp. 7.875/Ton
6	Batu Permata		
7	Batu pecah/batu pondasi	Rp. 42.000,-/Ton	Rp. 10.500/M3
8	<b>Batu pecah/Split</b>	Rp. 52.500,-/Ton	Rp. 13.125/M3
	a.Agregat Kasar	Rp. 52.500,-/Ton	Rp. 13.125/M3
	b.Agregat Halus	Rp. 52.500,-/Ton	Rp. 13.125/M3
9	Bentonit	Rp. 15.750,-/Ton	Rp. 3.938/Ton
10	Dolomit	Rp. 31.500,-/Ton	Rp. 7.875/Ton
11	Feldspar	Rp. 26.250,-/Ton	Rp. 6.563/ Ton
12	Garam batu	Rp. 17.850,-/Ton	Rp. 4.463/Ton
13	Granit	Rp. 105.000,-/Ton	Rp. 26.250/Ton
14	Gips	Rp. 36.750,-/Ton	Rp. 9.188/Ton
15	Klasit	Rp. 22.050,-/Ton	Rp. 5.513/Ton
16	Kaolin	Rp. 22.050,-/Ton	Rp. 5.513/Ton
17	Leusit	Rp. 22.050,-/Ton	Rp. 5.513/Ton
18	Magnesit	Rp. 22.050,-/Ton	Rp. 5.513/Ton
19	Mika	Rp. 26.250,-/Ton	Rp. 6.313/ Ton
20	Marmer	Rp. 52.500,-/Ton	Rp. 13.125/Ton
21	Nitrat	Rp. 8.925,-/Ton	Rp. 2.231/Ton
22	Opsiden	Rp. 14.700,-/Ton	Rp. 3.675/Ton
23	Oker	Rp. 10.500/Ton	Rp. 2.625/Ton
24	Pasir	Rp. 31.500/M3	Rp. 7.875/Me
25	Krikil	Rp. 42.000/M3	Rp. 10.500/M3
26	Pasir kuarsa	Rp. 52.500,-/Ton	Rp. 13.125/Ton
27	Perlit	Rp. 31.500,-/Ton	Rp. 7.875/Me
28	Phospat	Rp. 22.050,-/Ton	Rp. 5.513/Ton

29	Talk	Rp. 15.750,-/Ton	Rp. 3.938/Ton
30	Tanah serap (fullers earth)	Rp. 15.750,-/Ton	Rp. 3.938/Ton
31	Tanah diatome		
32	<b>Tanah liat terdiri atas</b>		
	a. Tanah liat tanah api	Rp. 21.000/Ton	Rp. 5.250/M3
	b. Tanah liat (Clay ball)	Rp. 21.000/Ton	Rp. 5.250/M3
	c. Tanah liat untuk bangunan (Batubata, genting dll)	Rp. 18.375,-/M3	Rp. 4.594,/M3
	d. Tanah urug	Rp. 15.750,-/Ton	Rp. 3.938/Ton
33	Tawas (Alum)	Rp. 17.850,-/Ton	Rp. 4.463/Ton
34	Tras	Rp. 3.150,-/Ton	Rp. 788/Ton
35	Yarosit	Rp. 22.050,-/Ton	Rp. 5.513/Ton
36	Zeolit	Rp. 10.500,-/Ton	Rp. 2.625/Ton

*Z.* BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
KABID PENYADAPAN	KEPALA DPKAD
MOH. IDRIS, SH. MH	AGUS PRITNGADI, S.SOL

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

AHMAD SUWANDI, SH. MH.  
NIP. 1958 1228 1985 03 1 010